

## TELAAH AUDIT REFOCUSING APBD KALBAR DALAM UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA INSPEKTORAT KALIMANTAN BARAT)

Apriyana Nurhikma Fadila <sup>1)</sup> \*, Ayu Puspita Sari <sup>2)</sup>, Khristina Yunita <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tanjungpura, Indonesia

\*E-mail: <sup>1</sup> apriyananurhikma7@gmail.com, <sup>2</sup> ayu.puspitasari@ekonomi.untan.ac.id, <sup>3</sup>  
khristinayunita@ekonomi.untan.ac.id

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis Audit Refocusing APBD Kalbar di Inspektorat Kalimantan Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan tingkat ekonomi nasional. Pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 tahun 2020. Untuk menjamin kegiatan refocusing berjalan dengan baik maka pentingnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan (1) Bagaimana proses audit refocusing APBD Kalbar selama adanya pandemi Covid-19; (2) Apakah kendala yang dihadapi saat proses audit refocusing APBD Kalbar selama pandemi covid-19; (3) Bagaimana cara pihak Inspektorat Kalbar dalam mengatasi permasalahan pada proses audit refocusing APBD Kalbar. Hasil penelitian menunjukkan proses audit refocusing APBD yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kendala yang dihadapi oleh pihak pemeriksa yaitu pembatasan kegiatan ke lapangan, kurangnya tanggapan auditi dalam penyampaian data. Dalam menghadapi kendala tersebut pihak Inspektorat melakukan koordinasi kepada pihak auditi untuk mempercepat pengumpulan data, melakukan rapat koordinasi kepada Inspektur terkait peningkatan fasilitas dalam kegiatan pengawasan, dan tetap melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap SKPD dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

*The purpose of this study was to analyze the refocusing audit of the West Kalimantan budget at the West Kalimantan Inspectorate. This research was motivated by the Covid-19 pandemic which caused a decline in the level of the national economy. The local government is refocusing the budget in accordance with Presidential Instruction (INPRES) No. 4 of 2020. To ensure that refocusing activities run well, it is important to have a supervisory function carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). By using a qualitative method with a descriptive analysis approach, this study aims to (1) How is the audit process for refocusing the West Kalimantan Regional Budget during the Covid-19 pandemic; (2) What are the obstacles faced during the audit process of refocusing the West Kalimantan APBD during the covid-19 pandemic; (3) How is the West Kalimantan Inspectorate in dealing with problems in the West Kalimantan APBD refocusing audit process. The results of the study show that the APBD refocusing audit process is carried out through planning, implementation, and reporting. Obstacles faced by the examiner are restrictions on activities to the field, lack of auditee responses in submitting data. In dealing with these obstacles, the Inspectorate coordinates with auditees to speed up data collection, conducts coordination meetings with Inspectors regarding improving facilities in monitoring activities, and continues to carry out supervision and guidance to SKPD while still complying with health protocols.*

**Kata kunci:** Audit, Refocusing, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Bagian ini diisi oleh Tim Editor

Article History:	Received: 24/11/2022	Revised: 23/06/2023	Accepted: 25/06/2023
------------------	----------------------	---------------------	----------------------

## **PENDAHULUAN**

Dengan adanya APBD pemerintah daerah dapat berupaya memenuhi tuntutan yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas umum (Nabila, 2022). Sebuah anggaran yang direncanakan dengan baik dapat dipergunakan sebagai alat untuk menetapkan besarnya pendapatan dan pengeluaran pembangunan serta evaluasi kinerja bagi aktivitas pemerintah daerah. APBD telah diatur berdasarkan Undang-undang yang salah satunya terdapat pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pada tahun 2020 APBD tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya pandemi covid-19. Dikarenakan penyebaran virus meningkat sangat pesat, pada bulan Juni 2020 virus ini menyebabkan 54.010 terinfeksi dan 2.754 meninggal (Covid19.go.id). Sehingga pemerintah memberikan kebijakan untuk meminimalkan dampak Covid-19 seperti PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai daerah. Dengan adanya PSBB maka aktivitas setiap sektor menjadi tidak efisien, mengakibatkan menurunnya pendapatan dan meningkatkan anggaran negara maupun daerah. Ahli PBB menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis kesehatan yang berdampak pada resesi ekonomi (Juan Pablo, 2020). Penurunan ekonomi Indonesia sebesar -5,32 persen (Triwulan II-2020, Badan Pusat Statistik).

Dalam menangani kondisi ekonomi Indonesia yang mulai melemah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan kegiatan refocusing pada APBD disetiap daerah. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 mengenai kegiatan refocusing. Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah untuk agar mengalokasikan dan mengoptimalkan setiap penggunaan dan anggaran dalam penanganan Covid-19. Kegiatan refocusing anggaran tersebut merupakan strategi pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 berdasarkan tuntutan pengeluaran utama yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini meliputi perawatan kesehatan, pemulihan dan stabilisasi ekonomi, dan pengamanan sosial (Natta Sanjaya, 2020). Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan alokasi anggaran sesuai kebutuhannya tersebut seperti yang dijelaskan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 3 Ayat (1) yang memiliki arti untuk kebijakan keuangan daerah maka pemerintah daerah diberikan kewenangan melakukan refocusing, dalam penggunaan APBD untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4). PERPPU menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan inisiatif kebijakan refocusing anggaran. Instrumen penyesuaian fiskal Provinsi Kalimantan Barat mengontrol bagaimana pendapatan, pengeluaran, dan keuangan pemerintah daerah disesuaikan untuk mengatasi masalah-masalah dari dampak pandemi Covid-19. Alokasi pelayanan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial menjadi prioritas dibandingkan penganggaran yang telah disiapkan dan ditetapkan sebelumnya dalam APBD, karena permasalahan proses penganggaran penanganan Covid-19 yang muncul di Pemerintah Provinsi Kalbar. Pemerintah melakukan penganggaran, Dana Insentif Daerah, pengadaan barang dan jasa, penyaluran Dana Alokasi Bidang kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 (Dan et al., 2020). Dengan kebijakan dalam penganggaran, realisasi, dan tanggung jawab pada pemerintah menyebabkan kekhawatiran akuntabilitas pemerintah daerah. Besar resiko terjadinya korupsi, seperti dana bantuan sosial memberikan kesempatan bagi sekelompok orang atau individual dalam melakukan tindakan penyelewengan an anggaran atau tindakan korupsi, karena bencana pandemi mengakibatkan

melemahnya transparansi dan pengawasan dikalangan pemerintah (Glory Augusta, 2020). Tindakan tersebut biasa dilakukan dengan pengurangan alokasi dana yang disalurkan, kegiatan penyaluran dana tidak dilakukan, atau penyaluran dana terhadap penerima fiktif. Tujuan penelitian ini : (1) Bagaimana proses audit refocusing APBD Kalbar selama adanya pandemi Covid-19; (2) Apakah kendala yang dihadapi saat proses audit refocusing APBD Kalbar selama pandemi covid-19; (3) Bagaimana cara pihak Inspektorat Kalbar dalam mengatasi permasalahan pada proses audit refocusing APBD Kalbar.

## **LANDASAN TEORI**

### **APBD**

APBD adalah strategi dan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tindakan pemerintah di masa mendatang untuk mencapai tujuan atau sasaran pemerintah daerah. Kebijakan merupakan sebuah tindakan atau rencana yang mempunyai tujuan tertentu untuk diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan guna mendapatkan solusi serta menyelesaikan masalah yang ada. Pengertian APBD menurut Masum, Firma, Andre (2012:18) APBD adalah daftar dalam perincian sebuah penerimaan dan pengeluaran dalam belanja daerah selama periode satu tahun dimulai yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan. Penyerapan anggaran merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **Refocussing Anggaran**

Refocusing merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam upaya meminimalkan resesi ekonomi guna menjamin stabilitas perekonomian nasional. Menurut Junaidi, et al., 2020 Refocusing dapat dimanfaatkan oleh suatu negara untuk menjaga stabilitas keuangan pasca permasalahan ekonomi global dan mencegah terpuruknya sistem ekonomi akibat keadaan yang tidak menguntungkan atau krisis. Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realisasi Anggaran, dan Pembelian Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Menurut Pasal 3 Ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, “Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4), Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengutamakan penggunaan pengalokasian anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Audit Sektor Publik**

Audit adalah kegiatan membandingkan suatu kriteria (apa yang seharusnya) dengan kondisi (apa yang sedang terjadi). Audit, menurut Arens et al. (2005), adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan oleh individu yang berkualifikasi dan independen untuk memastikan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang diamati dengan kriteria yang ditetapkan. Sektor publik dapat dianggap sebagai industri jasa yang menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat umum dan menerima dana dari pajak dan pendapatan negara lainnya. Banyak dari operasinya tunduk pada hukum dan peraturan.

Sehingga audit sektor publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemeriksaan penilaian terhadap sebuah kinerja, program, fungsi, tanggung jawab pemerintah dan dapat membandingkan kriteria yang ada dengan kondisi yang terjadi. Audit sektor publik juga sangat berkaitan terhadap audit keuangan negara diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004, Undang-undang ini mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah guna untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan.

### **Audit Kinerja**

Menurut definisi Malan, Fountain, Arrowsmith, dan Lockridge tentang audit kinerja (1984), audit kinerja adalah prosedur sistematis untuk mengumpulkan dan menilai data secara tidak memihak tentang seberapa baik fungsi, program, dan aktivitas organisasi dilakukan. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan metodis terhadap berbagai jenis bukti untuk mengevaluasi efektivitas, ekonomi, dan efisiensi entitas yang diaudit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan menjamin kredibilitas akuntabilitas publik sekaligus memaksimalkan kinerja entitas yang diaudit. Keuntungan utama dari audit kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas publik melalui pemecahan masalah, menemukan potensi ketidakefisienan, menilai sistem pengendalian internal, membangun saluran komunikasi antara manajemen dan tingkat operasional, dan melaporkan setiap ketidakefisienan yang ditemukan. inkonsistensi.

### **Standar Kinerja Pengawasan Internal (SKPI)**

Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) menjadi landasan umum bagi auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern, yang disusun mengacu pada standar profesi. SKPI menjelaskan kriteria atau ukuran mutu minimal dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal. SKPI bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar atas praktik-praktik pengawasan, menetapkan kriteria atau ukuran mutu dalam melaksanakan pengawasan intern, dan menjadi pedoman atas penugasan pengawasan intern. SKPI dilaksanakan atas audit proses pengumpulan bukti, identifikasi masalah, menganalisis, dan mengevaluasi bukti secara independen, dan berdasarkan standar audit dalam menilai akuntabilitas, efisien, efektif, dan pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab pemerintah; reviu penelaahan kembali bukti-bukti kegiatan dalam memberikan keyakinan kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan dan standar audit; evaluasi membandingkan hasil kegiatan dengan standar, metrik, atau norma yang ditetapkan untuk mengidentifikasi faktor apa yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan; pemantauan menentukan seberapa baik suatu kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Tahapan pengendalian internal sebagaimana ditetapkan oleh SKPI untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

### **Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat**

PERMENDAGRI No. 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 1 :

- a. Inspektorat Provinsi merupakan badan pengawasan fungsional yang bertanggung jawab kepada gubernur.
- b. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan satuan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada bupati atau walikota.

- c. Bagian Pengawasan adalah pejabat struktural yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
- d. Kelompok jabatan fungsional yang bertugas melakukan audit atau pemeriksaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu mengevaluasi, membandingkan hasil kegiatan dengan standar yang telah ditentukan, mengevaluasi tata kelola, mengevaluasi kegiatan kelembagaan, dan mengevaluasi kebijakan. Serta melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap suatu kegiatan dengan menilai suatu program apakah telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **METODE**

Penelitian yang sedang dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Responden pada penelitian ini adalah sebagian pegawai di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang dapat memberikan informasi tentang sasaran penelitian, yaitu beberapa pegawai yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pegawai tetap yang bekerja di Inspektorat Kalimantan Barat, sebagai pengawas dalam mengawasi kinerja pemerintah dengan masa kerja  $\leq 3$  tahun terakhir, Irban III (Bidang pengawasan yang menangani pandemi Covid19, khususnya pada kegiatan refocusing APBD Kalbar). Pada Irban III terdapat 17 pegawai.

Satu tim (6 pegawai) yang melakukan pengawasan terkait kegiatan refocusing Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan kata-kata, bahasa, tindakan, pendapat, dan persepsi yang didapatkan oleh beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dengan menelaah, memberikan gambaran proses audit refocusing APBD dalam penanganan Covid-19 dan mengamati perbedaan proses audit sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19. Setelah peneliti mengumpulkan berbagai data dan informasi, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi sebagian data dalam bentuk analisis deskriptif. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis data, termasuk reduksi data, penyajian data, dan evaluasi data. (Sugiyono, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Audit/Pemeriksaan Refocusing APBD Kalbar**

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kontrol DPRD dalam menjalankan fungsinya (Yosef P. Koton. Loc.Cit.). Sehingga dalam kegiatan refocusing APBD Kalbar Gubernur, Bupati / Wali Kota serta DPRD Provinsi/Kota memiliki peran penting dalam ketentuan kebijakan refocusing agar berjalan lancar dan stabil (Rabbani, 2020). Untuk memperkuat dan mendukung suatu kinerja, dilakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah, termasuk pertanggungjawaban keuangan negara, oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Implementasi Pemerintahan Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (APIP). Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berfungsi sebagai perangkat daerah pembantu Gubernur dan APIP, dan

tanggung jawabnya termasuk memberikan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang termasuk dalam lingkungannya.

Audit/pemeriksaan kinerja dengan tujuan tertentu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Pasal 50 PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Inspektorat Provinsi Kalbar selanjutnya dapat menetapkan Petunjuk Teknis/Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan setiap bentuk audit/pemeriksaan sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, khususnya melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

### **Tahap Perencanaan**

Dengan mempertimbangkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibuat rencana pemeriksaan untuk menjamin tercapainya pemeriksaan/pemeriksaan tujuan secara bermutu, terjangkau, efisien, dan efektif. Setelah mendapat perintah tugas dari Gubernur Provinsi Kalbar, melalui tahap perencanaan pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menetapkan :

- a. Sasaran objek audit yang berkaitan dengan refocusing kalbar APBD Kalbar
- b. Penetapan tim audit/pemeriksa
- c. Briefing teknis yang dilakukan oleh inspektur beserta sekretaris
- d. Penetapan waktu dan biaya pelaksanaan audit
- e. Rencana kerja audit dengan menyusun Program Kerja Audit/Pengawasan (PKA/P) oleh tim pemeriksa dan disetujui supervisor (Sistematika PKA/P dan Jadwal pelaksanaan audit).

Selanjutnya tim melakukan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan refocusing APBD, seperti pemeriksaan penyaluran dana Bansos dalam upaya penanganan pandemi covid19, dan melakukan audit terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi audit laporan keuangan, kinerja, dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

### **Tahap Pelaksanaan**

Operasional langkah kerja pemeriksaan/pemeriksaan di PKA/P, seperti pengumpulan data, pengolahan dan analisis data sesuai dengan teknik pemeriksaan/pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan/pemeriksaan, dan penyusunan temuan hasil pemeriksaan/pemeriksaan, merupakan pelaksanaan audit/pemeriksaan. Dalam pelaksanaan program pengawasan refocusing APBD dibentuk tim pengawas. Tim pengawas berjumlah 6 orang yang terdiri dari pembantu penanggung jawab, supervisor, ketua tim, dan anggota pelaksana. Tim pemeriksa bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan program kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan audit yaitu :

- a. Survei Pendahuluan (SP), Tim Pemeriksa dapat menentukan potensi temuan awal (kondisi) dan kriteria pada tahap SP. Penemuan awal yang dapat diketahui antara lain dengan melihat hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan (auditee); dokumentasi terkait auditee; dan laporan audit sebelumnya (berulang).
- b. Entry Meeting. Tim Audit/Pemeriksa mengadakan rapat pendahuluan untuk menjelaskan maksud dan tujuan audit/pemeriksaan sebelum mengadakan pemeriksaan dengan pimpinan objek yang akan diperiksa.

- c. Evaluasi SPI (Sistem Pengendalian Intern). Evaluasi SPI dilakukan pada awal proses audit/pemeriksaan dengan tujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keandalan sistem pengendalian intern dan mengidentifikasi kekurangan yang ada. melalui penggunaan pengendalian internal, pemantauan, komunikasi, penilaian risiko, dan prosedur pengendalian.
- d. Uji Substantif (Audit/Pemeriksaan Rinci). Mengumpulkan bukti audit, mengevaluasi bukti audit, membuat kertas kerja audit (KKA), dan menyusun temuan dan kesimpulan merupakan langkah-langkah kerja audit dalam pengujian substantif.

### **Tahap Pelaporan**

#### **Naskah Hasil Audit/Pemeriksaan (NHA/P)**

Tim Audit/Pemeriksa membuat NHA/P setelah menyelesaikan penugasan Audit/pemeriksaan yang memuat temuan- temuan pokok hasil Audit/pemeriksaan atau temuan yang menggambarkan kondisi sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh auditee, penyebab sebenarnya, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang ditujukan kepada auditee.

#### **Tanggapan Auditi**

Tanggapan tertulis yang diterima tim audit harus dinilai, ditafsirkan, dan disajikan secara adil dan objektif. Tanggapan yang diberikan tidak dapat digunakan untuk menyangkal kesimpulan dan informasi yang ditemukan. Tim audit harus menyatakan penolakan atas tanggapan tersebut beserta alasannya secara wajar dan tidak memihak apabila tanggapan auditee tersebut bertentangan dengan temuan dan fakta auditee serta tidak benar menurut pendapat tim pemeriksa.

#### **Rekomendasi**

Rekomendasi pihak auditee harus dievaluasi, dianalisis, dan disajikan secara adil dan tidak memihak. Tidak menggunakan penanggapan yang dibuat untuk menolak temuan dan fakta. Apabila tanggapan auditee bertentangan dengan temuan dan fakta serta tidak tepat penilaian tim pemeriksa pada saat penyusunan Laporan Hasil Audit (LHP), maka tim audit harus menyatakan penolakan atas tanggapan tersebut disertai alasannya secara wajar dan tidak memihak. Saat membuat saran, ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk seberapa baik rekomendasi dikomunikasikan dan dijelaskan, jika praktis dan dapat dilakukan, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rekomendasi, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya.

#### **Laporan Hasil Audit (LHA)**

LHA pada dasarnya dapat berbentuk surat atau bab. Jika pemeriksaan audit/temuan mengungkapkan beberapa fakta penting. Dasar dilakukannya Audit/Pemeriksaan, tujuan/sasaran dan ruang lingkup Audit/Pemeriksaan, batasan Audit/Pemeriksaan, informasi umum tentang auditee, hasil Audit/Pemeriksaan berupa keadaan/fakta, kriteria digunakan untuk menilai, akibat, penyebab, kesimpulan, tanggapan dari auditee penanggung jawab, dan rekomendasi harus dicantumkan dalam laporan hasil Audit/pemeriksaan. Kemudian LHA ditandatangani oleh Inspektur, dan pengungkapan fakta mencakup kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta pelanggaran peraturan perundang-undangan, penipuan, dan penyalahgunaan.

### **Kendala dalam pelaksanaan Audit Refocusing APBD**

Terdapat faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Provinsi Kalbar dalam melaksanakan audit refocusing APBD Kalbar karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan sehingga tim pengawas tidak dapat melaksanakan pengawasan secara langsung ke lapangan. Kurangnya tanggapan auditi dalam penyampaian data sehingga keterlambatan tim dalam melaksanakan pemeriksaan mengenai kegiatan refocusing APBD.

### **Upaya Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan audit refocusing APBD**

1. Berkoordinasi dengan pihak auditi untuk mempercepat pengumpulan bahan/data yang berkaitan dengan refocusing APBD melalui aplikasi daring. Tim Audit akan memberikan hasil pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Inspektur kepada pihak auditee (kepala perangkat daerah) sebagai bahan perubahan penyusunan APBD yang akan difocusing dan mempercepat proses penyesuaian anggaran yang digunakan untuk upaya covid-19
2. Melakukan rapat koordinasi terhadap Inspektur terkait peningkatan alat pendukung dalam kegiatan pengawasan terutama pada saat Work From Home (WFH) seperti komputer dan jaringan yang memadai.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalbar kepada SKPD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam pelaksanaan program pengawasan refocusing APBD dibentuk tim audit. Tim audit bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan program kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Provinsi Kalbar dalam melaksanakan audit refocusing APBD Kalbar karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan sehingga tim pengawas tidak dapat melaksanakan pengawasan secara langsung ke lapangan. Kurangnya tanggapan auditi dalam penyampaian data sehingga keterlambatan tim dalam melaksanakan pemeriksaan mengenai kegiatan refocusing APBD. Upaya Inspektorat dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengawasan 1. Berkoordinasi dengan pihak auditi untuk mempercepat pengumpulan bahan/data yang berkaitan dengan refocusing APBD melalui aplikasi daring. 2. Melakukan rapat koordinasi terhadap Inspektur terkait peningkatan alat pendukung dalam kegiatan pengawasan terutama pada saat Work From Home (WFH) seperti komputer dan jaringan yang memadai.

Perlu peningkatan atau penambahan fasilitas pengawasan bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Kalbar perlu memberikan sanksi tegas bagi SKPD yang lalai atau kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan Inspektorat, dan Pemerintah Daerah Kalbar perlu memberikan sosialisasi kepada Inspektorat dalam meningkatkan peran APIP dalam pandemi Covid-19.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif & Mixed Methode*. Karawang.
- Rai, I. G. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta
- Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Keppres No 12 Tahun 2020. (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/12TAHUN2020Kpres.pdf>)
- Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020. (<https://kemenkeu.go.id/media/15007/faqpmkkeputusan-bersama-mendagri-119-dan-menkeu-177.pdf>).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
- PERMENDAGRI No. 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 1
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Ardinata, F. (2017). *Analisis APBD Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2014. (skripsi yang tidak dipublikasi)*. Universitas Tanjungpura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pontianak
- Nabilla. (2022). *Analisis Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 Pasca Refocusing Anggaran Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kota Bukittinggi*. Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Padang.
- Crebas, L. (2021). *Analisis Akuntabilitas Penerapan Refocusing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dan Kinerja Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Wabah Covid-19*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta.
- Alexandro, A. B., Wasistiono, S., & Kusworo. (2020, Januari). Analisis Kemampuan Auditor Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pelaksanaan Audit Terhadap Proyek APBD Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Suatu Studi pada Inspektorat TT). *Jurnal Pemerintah Daerah di Indonesia, Vol. 12, No. 1*, 179–188.
- Fau, J. F., & Wau, M. (2022, April). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanggulangan Covid -19 di Kabupaten Nias Selatan. *Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer, Vol. 6 No. 2*, 187-191.
- Gagola, L. S., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill", Vol. 8, NO. 1*, 108-117.
- Khairunnisa, A. T., & Purnomowati, R. D. (2022). Refocusing Pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 1*, 191-200.
- Lestari, E. B. (2021). Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pemerintah Daerah Di Indonesia, Vol. 13 No. 3*, 593-606.
- Masyitah, T., & Malau, H. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Distribusi Bantuan Covid-19 di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 2*, 4291-4296.
- Nurcholis, A. A. (2022). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. *Institut Pemerintah Dalam Negeri*.
- Rabbani, D. R. (2020, Desember). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Legislatif, Vol. 4 No. 1*, 59-78.
- Sanjaya, N. (2020, Desember). Kebijakan Penganggaran Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 17 No. 2*, 273-290.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020, Juni). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2*, 156-167.
- Sopannah, & Haikal, M. F. (2021). Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Conference on Economic and Business Innovation, Vol. 1 No. 1*.
- Kemenkeu. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/home>
- Covid-19. *Peta Sebaran Covid-19*. Retrieved from <https://covid19.go.id/id/peta-sebaran>